

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN INDUSTRI KREATIF
DITINJAU DARI PERSYARATAN KEBARUAN MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2000**

Ida Bagus Komang Wiwaha Kusuma Brahmanda

**Hukum Bisnis
Fakultas Hukum
Universitas Udayana**

Abstract :

Indonesia since signed the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), nowadays Indonesia has the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) internationally. After Indonesia has such regulations, the Government began to pay a serious attention from all forms of IPR and also to the arts and culture native to Indonesia. Since its development widely reported that Indonesia's IPR claimed by Malaysia.

Keywords: *intellectual property laws, legal protection, offense of fraud, claims.*

Abstrak :

Indonesia semenjak menandatangani *Agreement On Trade Related Aspects Intelektual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), kini Indonesia memiliki perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara Internasional. Setelah Indonesia memiliki peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah mulai memberikan perhatian serius dari segala bentuk HKI dan juga terhadap seni budaya asli Indonesia. Karena dalam pengembangannya banyak diberitakan bahwa HKI milik Indonesia diklaim oleh Malaysia.

Kata kunci: Undang Undang HKI, Perlindungan Hukum, Pelanggaran, klaim.

PENDAHULUAN

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000). Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. UUDI 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang

mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.¹

Tujuan

Tujuan khusus penelitian karya ilmiah ini antara lain :

- Untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap karya desain industri kreatif dan untuk menentukan kriteria persyaratan kebaruan terkait dengan perlindungan karya desain industri menurut Undang Undang No.31 Tahun 2000.

Metode

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah Yuridis Normatif, Bahan hukumnya menggunakan Bahan hukum Primer dan Bahan hukum Sekunder, Teknik pengumpulan dan Pengolahan Bahan hukumnya menggunakan Teknik Studi Dokumen dan Teknik Observasi.

Hasil dan pembahasan

1. Perlindungan Hukum Karya Desain Industri Kreatif

Sistem perlindungan hukum bagi Desain Industri dengan mengajukan permohonan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah konstitutif yang dikenal dengan :

1. Sistem *First To File* yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain Industri.
2. Tidak dilakukan pemeriksaan substansif hanya akan dilakukan bila ada penyanggahan dari masyarakat (penyanggah harus membayar biaya sebesar Rp. 150 ribu) selama periode pengumuman atau publikasi (3 bulan). Poin yang kedua dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya industri pangan) harus terus memantau pengumuman desain industri dikantor desain industri di

¹ Ok saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 472.

tanggung, supaya bila ada desain-desain milik mereka yang didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, bisa segera disanggah.

3. Karena hanya desain industri yang baru yang dapat diberikan Sertifikat Desain Industri, maka produk dari desain yang dimohonkan pendaftarannya, tidak boleh diumumkan, digunakan, dan dijual baik di Indonesia maupun di luar Negeri, sebelum permohonan dikabulkan (*granted*).²

Dasar hukum perlindungannya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan setelah 10 tahun wajib diperpanjang sesuai dengan yang ditentukan dalam (Pasal 5 UUDI 2000).

Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs yang berbunyi seperti berikut.

Pasal 25 Persetujuan TRIPs Menentukan :

- 1) Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain industri tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari atau kombinasi beberapa desain yang sudah terkenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan teknis atau fungsi.
- 2) Anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil terutama berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan dimaksud. Anggota dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta.

Pasal 26 Persetujuan TRIPs menentukan :

² Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 75.

- 1) Pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.
- 2) Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap desain produk industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pendayagunaan secara normal dari desain produk industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.³

2. Persyaratan Kebaruan Menurut Undang Undang No.31 Tahun 2000 Dan Keterkaitan Persyaratan Kebaruan Dengan Perlindungan Desain Industri

Persyaratan kebaruan bagi Desain Industri adalah Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 menentukan Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dan Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan; atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Keterkaitan perlindungan desain industri dengan persyaratan kebaruan sangat berkaitan, karena persyaratan kebaruan merupakan syarat awal untuk mengajukan permohonan pendaftaran desain industri untuk mendapatkan Hak Desain Industri dan perlindungan secara hukum. Untuk dapat diberikan Hak Desain Industri dan perlindungan secara hukum, maka desain industri tersebut harus desain industri yang baru, yaitu belum pernah diumumkan atau belum pernah digunakan dimanapun dengan melalui cara apapun sebelum permohonan pendaftaran.

³ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 20.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap karya desain industri kreatif adalah melalui Sistem pendaftaran konstitutif, yang sering dikenal dengan Sistem *First To File* pendaftar pertama yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan pemeriksaan substansif oleh Dirjen HKI, serta Persyaratan Kebaruan. Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, barulah diberikan hak desain industri atau hak eksklusif oleh Dirjen HKI, kemudian mendapatkan perlindungan secara hukum selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
2. Kriteria untuk menentukan persyaratan kebaruan adalah karya desain yang akan dimohonkan pendaftarannya tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, dan tidak dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional, serta tidak diperdagangkan dan dipublikasikan di Indonesia maupun diluar negeri dengan media apapun dan cara apapun sebelum permohonan pendaftaran desain tersebut diterima oleh Dirjen HKI.

Daftar Pustaka

- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Saidin, OK. 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tujuan Aspek Edukatif dan Marketing*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.